

Mengungkap Hasil Audit BPK atas Dugaan Penyimpangan Bank Jateng (21/be. Semarang) 41 Agunan Senilai Rp 48,4 M Tidak Diasuransikan

SEMARANG— Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah menemukan adanya 41 fasilitas kredit (agunan) di PT Bank Jateng tidak diasuransikan atau diasuransikan tapi tidak menutup sesuai jangka waktu kredit. Nilai keseluruhan agunan tersebut mencapai Rp 48,4 miliar.

Oleh: **AHMAD SU'UDI, SEMARANG**

BANK JATENG BERMASALAH



Temuan tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jateng atas Operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2013-2014 sampai bulan Juli Nomor 446/LHP/BPK/XVIII. SMG/12/2014, tanggal 11 Desem-

ber 2014 yang ditandatangani Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Dr Cris Kuntadi.

Padahal, dalam upaya mengurangi resiko dalam pemberian kredit, PT Bank Jateng telah menerbitkan SK Direksi No.0324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan, sebagaimana telah diubah berdasarkan SK Direksi Nomor 0408/HT.01.01/2013 tanggal 21 Oktober 2013. Berdasarkan ke-

tentuan tersebut, Direksi PT Bank Jateng menetapkan antara lain tata cara penutupan asuransi terhadap agunan yang insurable.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas berkas kredit pada 14 Cabang PT Bank Jateng, diketahui bahwa ketentuan tentang penutupan asuransi atas agunan dan asuransi personal accident belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan. Ke-14 Cabang yang diperiksa BPK RI itu adalah Cabang Utama, Cabang Rembang,

Cabang Slawi, Cabang Surakarta, Cabang Magelang, Cabang Temanggung, Cabang Ungaran. Lainnya adalah Cabang Klaten, Cabang Pati, Cabang Pekalongan, Cabang Pemasang, Cabang Sukoharjo, Cabang Purwodadi, Cabang Jakarta dan Cabang Syariah Surakarta.

Akibat tidak diasuransikan 41 agunan kredit tersebut PT Bank Jateng menanggung resiko kehilangan agunan jika terjadi kebakaran.

■ Baca 41 AGUNAN...hal 7

41 AGUNAN

Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 48,2 miliar. Hal tersebut karena petugas pada Bagian Legal Admin tidak memedomani BPP dalam mengurus penutupan asuransi kebakaran.

BPK RI juga menilai Kepala Bagian Legal dan Admin Cabang Utama dan Kepala Seksi Legal dan Admin Cabang Utama dan Cabang-cabang yang disebut diatas tidak cermat dalam menata-usahakan

asuransi kebakaran atau asuransi *personal accident*. Termasuk dalam mengurus perpanjangan asuransi yang habis masa berlakunya.

Diantara 41 agunan yang tidak diasuransikan itu, ada 10 yang belum ditutup dengan asuransi kebakaran sebesar Rp 15,3 miliar. Berdasarkan pemeriksaan BPK RI terhadap berkas kredit pada 10 Cabang PT Bank Jateng, yaitu Cabang Uta-

ma, Cabang Rembang, Cabang Pemasang, Cabang Pati, Cabang Slawi, Cabang Pemasang, Cabang Ungaran, Cabang Surakarta, Cabang Temanggung dan Cabang Purwodadi, diketahui bawa terdapat 10 agunan atas fasilitas kredit belum ditutup asuransi/asuransi personal accident sebesar Rp 15,3 miliar.

Atas permasalahan ini, Kepala bagian Legal dan Admin Cabang Utama PT

Bank Jateng memberikan penjelasan bahwa agunan atas nama Effi Murbayati telah diasuransikan Construction All Risk (CAR) selama masa konstruksi. Namun setelah selesai dibangun, bangunan tersebut tidak diasuransikan kebakaran.

Hal ini terjadi karena Bagian Legal dan Admin tidak mengetahui bahwa masa berlaku CAR sudah habis dan sudah saatnya dilanjutkan dengan asur-

ansi kebakaran.

Juga dijelaskan bahwa agunan bangunan atas nama PT Sayungprima Jawasejahtera memang belum ditutup dengan asuransi kebakaran.

Untuk itu BPK RI merekomendasikan PT Bank Jateng agar segera mengurus penutupan asuransi atas agunan. Supaya PT Bank Jateng tidak menanggung resiko kehilangan agunan apabila terjadi kebakaran. (udi/muz)